



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supadriya Alias Andri Bin Wasis;
2. Tempat lahir : Jelapat;
3. Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 06 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jelapat No.12 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/15/V/2022/ Reskrim tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Buntok-Palangkaraya Nomor 14, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II dengan nomor register 14/PK.Pid/2022/PN Bnt pada tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supadriya aliasi Andri bin Wasis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supadriya aliasi Andri bin Wasis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tong air warna kuning merk Angsa 1200 liter
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Rena Wati.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio M3 warna putih
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau
Dikembalikan kepada sdr Bacu melalui terdakwa.
 - 1 (satu) buah gergaji besi
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sudah berterus

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Supadriya alias Andri bin Wasis bersama-sama dengan sdr Chandra alias Mandra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Asmawi Agani Rt.01 Desa Danau Sadar Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sekitar jam 17.50 wib pergi menuju ke rumah sdr candra dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih, setelah bertemu dengan sdr candra lalu terdakwa menanyakan kepada sdr candra "dimana ada orang mau menjual tong" dan sdr candra menjawab "ada di hilir" kemudian terdakwa mengajak sdr candra mendatangi rumah tersebut yang berada di jalan asmawi again di desa danau sadar, sesampainya terdakwa dan sdr candra di depan rumah korban yang saat itu dalam keadaan kosong lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar ±20 meter dari rumah korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa dan sdr candra berjalan kaki menuju ke bagian belakang rumah tersebut, Ketika berada di bagian belakang rumah selanjutnya terdakwa dan sdr candra langsung memanjat naik ke atas dapur rumah dan setelah berada di atas dapur rumah terdakwa langsung mengeluarkan gergaji besi yang sebelumnya sudah dibawa selanjutnya terdakwa memotong pipa yang tersambung ke tong, setelah pipa tersebut terdakwa potong lalu terdakwa dan sdr candra menunggu air yang ada di dalam tong tersebut habis terkuras kemudian terdakwa bersama dengan sdr candra langsung mendorong tong air tersebut dan menjatuhkannya ke tanah, setelah tong tersebut berada di tanah terdakwa dan sdr candra turun dari atas dapur rumah lalu terdakwa dan sdr candra menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil gerobak yang saat itu terparkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan sdr candra kembali lagi ke rumah korban sambil membawa gerobak dengan maksud mengambil tong tersebut. Setelah sampai di rumah korban lalu terdakwa dan sdr candra mengangkat tong tersebut dan menaikannya ke atas gerobak kemudian membawa tong tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ke samping rumah terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rena Wati mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rena Wati Binti Rustam:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18.15 wib atau pada malam hari itu di belakang rumah saksi di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang/dicuri adalah barang berupa 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa tersebut akan tetapi setelah saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan saksi diberitahukan oleh penyidik bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB, saksi datang ke rumah saksi yang berada di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt.01 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud membersihkan rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi mau membuka shower air namun air tidak keluar kemudian saksi bertanya kepada saksi Asrianto “kenapa air tidak jalan?” dan dijawab saksi Asrianto “krannya dalam posisi terbuka saja”, tidak lama kemudian ketika saksi mau pulang dari rumah saksi tersebut, saksi melihat kenapa air di atas dapur rumah saksi mengalir tidak seperti biasanya dan pada saat itu saksi juga melihat bahwa 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa sudah tidak ada di tempatnya atau sudah hilang;
- Bahwa saksi Asrianto adalah orang yang menjaga rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa tersebut berada diatas atap dapur rumah saksi;
- Bahwa jarak 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa dengan tanah adalah sekitar 7 (tujuh) meter;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan disekitar rumah saksi untuk mencari 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa tersebut, namun saksi hanya melihat bekas jejak pelaku yaitu terlihat rumput disekitar dapur saksi terlihat rebah seperti bekas diinjak dan dilewati orang serta di dinding rumah juga terlihat seperti bekas di panjat oleh orang;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah mengetahui jika 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk ANGSA milik saksi tersebut hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi tersebut, namun setelah saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan dan mendengar penjelasan dari Pihak Kepolisian bahwa cara terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan cara yaitu bersama Sdr. Candra Als Mandra, sedang berjalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 warna putih, kemudian sampailah dirumah saksi, pada saat itu terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra langsung berjalan kearah belakang rumah saksi kemudian terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra memanjat dapur rumah saksi, setelah itu terdakwa memotong pipa paralon tong air milik saksi tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, kemudian terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra membuang air yang masih ada di dalam tong air saksi tersebut setelah tong air kosong terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra menjatuhkan 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi tersebut ketanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra berangkat mengambil 1 (satu) buah gerobak warna hijau kemudian dibawa oleh terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra menuju kerumah saksi, setelah sampai dirumah saksi tersebut terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra mengangkat 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi tersebut kedalam 1 (buah) gerobak warna hijau selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra membawanya kerumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya baik terdakwa ataupun Sdr. Candra Als Mandra tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun kepada penjaga rumah saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa yang hilang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Asriyanto Bin Kursani**:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Rena Wati Binti Rustam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis adalah pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, pada saat saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa tersebut, akan tetapi setelah saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan saksi diberitahukan oleh penyidik bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18.15 wib atau pada malam hari itu di belakang rumah saksi Rena Wati Binti Rustam di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib, pada saat saya datang kerumah saksi Rena Wati Binti Rustam rencananya saksi mau menghidupkan lampu di rumah saksi Rena Wati Binti Rustam di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop Kalimantan Tengah pada saat saksi sampai dirumah saksi Rena Wati Binti Rustam saksi langsung masuk, pada saat itu saksi Rena Wati Binti Rustam sudah berada didalam rumah. Kemudian saksi langsung menghidupkan lampu rumah saksi Rena Wati Binti Rustam pada saat itu juga saya melihat saksi Rena Wati Binti Rustam sedang membersihkan rumahnya, setelah saksi selesai menghidupkan lampu saksi langsung keluar rumah saksi Rena Wati Binti Rustam dan duduk santai di depan rumah saksi Rena Wati Binti Rustam, tidak lama kemudian saksi Rena Wati Binti Rustam keluar rumah dan mengatakan kepada saksi "kenapa air tidak jalan?" saksi jawab "krannya dalam posisi terbuka saja Kemudian saksi Rena Wati Binti Rustam hendak pulang kerumahnya di Kelurahan Jelapat pada saat itu saksi Rena Wati Binti Rustam memanggil saksi dan mengatakan itu tong air hilang. pada saat itulah saksi mengetahui bahwa jika 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut telah hilang;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui jika 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut telah hilang saksi menemani saksi Rena Wati Binti Rustam melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut, namun setelah saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan berdasarkan keterangan terdakwa, pada awalnya terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra sedang berjalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 warna putih, kemudian sampailah dirumah saksi Rena Wati Binti Rustam di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra langsung berjalan kearah belakang rumah Sdr.I Rena Wati Binti Rustam kemudian terdakwa bersama Sdr.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Als Mandra memanjat dapur rumah saksi Rena Wati Binti Rustam, setelah itu terdakwa memotong pipa paralon tong air milik saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, kemudian terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra membuang air yang masih ada di dalam tong air saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut setelah tong air saksi Rena Wati Binti Rustam kosong terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra menjatuhkan 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut ke tanah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra berangkat mengambil 1 (satu) buah gerobak warna hijau kemudian dibawa ke rumah saksi Rena Wati Binti Rustam untuk mengangkat 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut kedalam 1 (buah) gerobak warna hijau selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra membawanya ke rumah terdakwa;
- Bahwa rumah saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut saksi terkadang menghuninya dan terkadang saksi hanya mengawasinya, karena saksi diberi upah oleh saksi Rena Wati Binti Rustam untuk menjaga rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, saksi tidak ada di rumah saksi Rena Wati Binti Rustam tersebut;
- Bahwa sebelumnya baik terdakwa ataupun Sdr. Candra Als Mandra tidak ada meminta ijin kepada saksi Rena Wati Binti Rustam ataupun kepada saksi sebagai penjaga rumah dalam mengambil 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rena Wati Binti Rustam mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ramindo Bin Aspul Anwar**:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Rena Wati Binti Rustam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis adalah pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, pada saat saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa tersebut, akan tetapi setelah saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan saksi diberitahukan oleh penyidik bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18.15 wib atau pada malam hari itu di belakang rumah saksi Rena Wati Binti Rustam di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Candra Als Mandra;
- Bahwa rumah saksi Rena Wati Binti Rustam yang menjadi tempat pencurian tersebut dijaga oleh saksi Asriyanto Bin Kursani yang merupakan paman saksi;
- Bahwa sebelumnya baik terdakwa ataupun Sdr. Candra Als Mandra tidak ada meminta ijin kepada saksi Rena Wati Binti Rustam ataupun kepada saksi Asriyanto Bin Kursani sebagai penjaga rumah dalam mengambil 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rena Wati Binti Rustam mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18.15 wib atau pada malam hari itu di belakang rumah saksi di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Als Mandra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Skj. 17.50 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Jelapat menuju kerumah Sdr. Candra Alias Mandra yang berada di jalan Jelapat menggunakan sepeda motor saya merk Yamaha Mio M3 warna putih. Setelah tiba di rumah Sdr. Candra Alias Mandra lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Candra Alias Mandra "dimana ada orang yang mau menjual tong" lalu dijawab oleh Sdr. Candra Alias Mandra "ada dihilir" kata Sdr. Candra Alias Mandra;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Sdr. Candra Alias Mandra tersebut terdakwa lalu mengajak Sdr. Candra Alias Mandra untuk mendatangi tempat orang tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung berangkat menuju jalan Asmawi Agani, Desa Danau Sadar dan langsung menuju rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bersama Sdr. Candra Alias Mandra tepatnya didepan rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut agak jauh dari rumah saksi Rena Wati Binti Rustam yang mana berjarak \pm 20 Meter. Setelah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung berjalan menuju kebelakang rumah milik Rena Wati Binti Rustam. Setelah berada dibelakang rumah tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung naik keatas dapur rumah yang mana saat itu terdakwa naik terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Sdr. Candra Alias Mandra;

- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. Candra Alias Mandra berhasil naik keatas atap dapur, terdakwa lalu mengambil gergaji besi dengan Sdr. Candra Alias Mandra dan terdakwa langsung memotong pipa yang tersambung ke tong. Setelah pipa tersebut berhasil dipotong lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra menunggu air yang ada didalam tong habis terkuras;
- Bahwa setelah air yang ada didalam tong habis terkuras kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung mendorong tong air tersebut dan menjatuhkannya ke tanah, setelah Tong tersebut sudah berada ditanah, terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung turun dari atas atap dapur. Setelah turun terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra pergi menuju kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak yang sudah terparkir dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) buah gerobak tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra kembali lagi kerumah saksi Rena Wati Binti Rustam untuk mengambil Tong tersebut dengan cara diangkat dan kemudian dinaikkan keatas Gerobak. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung membawa Tong tersebut kerumah terdakwa dan menyimpan tong tersebut disebelah rumah terdakwa yang berada di Jalan Jelapat No. 12, Rt 001, Rw. 001, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang membawa dan memiliki gergaji yang digunakan untuk memotong pipa yang tersambung ke tong tersebut adalah Sdr. Candra Alias Mandra;
- Bahwa motor yang dibawa pada saat terdakwa dan Sdr. Candra Alias Mandra melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan atas nama istri terdakwa;
- Bahwa gerobak besi warna hijau terdakwa sewa dari tetangga terdakwa yang bernama Bacu dengan harga sewa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali bawa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Candra Alias Mandra membawa tong tersebut ke rumah terdakwa menggunakan gerobak besi warna hijau tersebut, yaitu dengan cara terdakwa memboncengkan Sdr. Candra Alias Mandra menggunakan motor, dimana Sdr. Candra Alias Mandra yang memegang gerobak yang berisi tong tersebut;
- Bahwa rencana terdakwa dan Sdr. Candra Alias Mandra akan menjual tong tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut untuk membeli susu anak, dikarenakan terdakwa tidak ada penghasilan akibat terdakwa sedang tidak ada pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Candra Alias Mandra tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa tersebut dari pemilik rumah yaitu saksi Rena Wati Binti Rustam;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buruh bangunan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tong air warna kuning merk Angsa 1200 liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio M3 warna putih;
- 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau;
- 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa yang dilakukan oleh Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.15 WIB atau pada malam hari itu di belakang rumah saksi Rena Wati Binti Rustam di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Skj. 17.50 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Jelapat menuju kerumah Sdr. Candra Alias Mandra yang berada di jalan Jelapat menggunakan sepeda motor saya merk Yamaha Mio M3 warna putih. Setelah tiba di rumah Sdr. Candra Alias Mandra lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Candra Alias Mandra "dimana ada orang yang mau menjual tong" lalu dijawab oleh Sdr. Candra Alias Mandra "ada dihilir";
- Bahwa setelah mendengar perkataan Sdr. Candra Alias Mandra tersebut terdakwa lalu mengajak Sdr. Candra Alias Mandra untuk mendatangi tempat orang tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung berangkat menuju jalan Asmawi Agani, Desa Danau Sadar dan langsung menuju rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bersama Sdr. Candra Alias Mandra tepatnya didepan rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut agak jauh dari rumah saksi Rena Wati Binti Rustam yang mana berjarak \pm 20 Meter. Setelah memarkirkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung berjalan menuju kebelakang rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam. Setelah berada dibelakang rumah tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung naik keatas dapur rumah yang mana saat itu terdakwa naik terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Sdr. Candra Alias Mandra;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. Candra Alias Mandra berhasil naik keatas atap dapur, terdakwa lalu mengambil gergaji besi dengan Sdr. Candra Alias Mandra dan terdakwa langsung memotong pipa yang tersambung ke tong. Setelah pipa tersebut berhasil dipotong lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra menunggu air yang ada didalam tong habis terkuras;
- Bahwa setelah air yang ada didalam tong habis terkuras kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung mendorong tong air tersebut dan menjatuhkannya ke tanah, setelah Tong tersebut sudah berada ditanah, terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung turun dari atas atap dapur. Setelah turun terdakwa bersama dengan Sdr.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Alias Mandra pergi menuju kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak yang sudah terparkir dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) buah gerobak tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra kembali lagi kerumah saksi Rena Wati Binti Rustam untuk mengambil Tong tersebut dengan cara diangkat dan kemudian dinaikkan keatas Gerobak. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung membawa Tong tersebut kerumah terdakwa dan menyimpan tong tersebut disebelah rumah terdakwa yang berada di Jalan Jelapat No. 12, Rt 001, Rw. 001, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB, saksi Rena Wati Binti Rustam datang ke rumah saksi yang berada di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt.01 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud membersihkan rumah saksi. Ketika saksi mau membuka shower air namun air tidak keluar kemudian saksi bertanya kepada saksi Asrianto "kenapa air tidak jalan?" dan dijawab saksi Asrianto "krannya dalam posisi terbuka saja", tidak lama kemudian ketika saksi mau pulang dari rumah saksi tersebut, saksi melihat kenapa air di atas dapur rumah saksi mengalir tidak seperti biasanya dan pada saat itu saksi juga melihat bahwa 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa sudah tidak ada di tempatnya atau sudah hilang;
- Bahwa yang dilakukan saksi Rena Wati Binti Rustam setelah mengetahui jika 1 (satu) buah tong air 1.200 Liter warna kuning dengan merk Angsa milik saksi tersebut hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa rencana terdakwa dan Sdr. Candra Alias Mandra akan menjual tong tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut untuk membeli susu anak, dikarenakan terdakwa tidak ada penghasilan akibat terdakwa sedang tidak ada pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya baik terdakwa ataupun Sdr. Candra Als Mandra tidak ada meminta ijin kepada saksi Rena Wati Binti Rustam ataupun kepada penjaga rumah saksi dalam mengambil 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa yang hilang tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rena Wati Binti Rustam mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt



berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa yang dilakukan oleh Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18.15 WIB atau pada malam hari itu di belakang rumah saksi Rena Wati Binti Rustam di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis bersama dengan Candra Alias Mandra dari rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam adalah 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa;

Bahwa tujuan terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis bersama dengan Candra Alias Mandra dalam melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam adalah untuk dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis dan Candra Alias Mandra tidak memiliki ijin dari Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam berupa 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa yang ada dibelakang rumahnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis dan Candra Alias Mandra tersebut, Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam mengalami kerugian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis dan Candra Alias Mandra serta barang-barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Candra Alias Mandra tanpa izin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun keputusan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis dan Candra Alias Mandra dalam mengambil 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa dari rumah Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam, terdakwa dan Candra Alias Mandra mengambilnya secara diam-diam dan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung alternatif/pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi. Yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup itu tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis dan Candra Alias Mandra dalam mengambil 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa dari belakang rumah Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk Angsa yang Terdakwa dan Candra Alias Mandra ambil tersebut asalnya berada di belakang rumah dekat dapur dan menjadi satu kesatuan ruangan dalam rumah milik Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam di depan persidangan bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Candra Alias Mandra tersebut pada saat itu saksi korban Rena Wati Binti Rustam dan orang yang menjaga rumah tersebut yaitu saksi Asriyanto Bin Kursani sedang tidak ada dirumah dikarenakan saksi korban Rena Wati Binti Rustam tinggal di rumah milik saksi yang lain, sehingga rumah saksi dalam keadaan kosong dan penjaga rumah yaitu saksi Asriyanto Bin Kursani kebetulan pada malam itu tidak menjaga rumah tersebut karena tidur di rumah saksi Asriyanto Bin Kursani sendiri. Bahwa sebelum saksi saksi korban Rena Wati Binti Rustam dan saksi Asriyanto Bin Kursani pergi meninggalkan rumah, rumah tersebut sudah dikunci oleh saksi Rena Wati Binti Rustam maupun saksi Asriyanto Bin Kursani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa perbuatannya dilakukan tanpa ijin dan pada waktu malam hari saat keadaan masih gelap dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui tindak pidana tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tong air ukuran 1.200 liter warna kuning dengan merk Angsa yang dilakukan oleh Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18.15 WIB atau pada malam hari itu di belakang rumah saksi Rena Wati Binti Rustam di Jalan Asmawi Agani Desa Danau Sadar Rt 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Skj. 17.50 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Jelapat menuju kerumah Sdr. Candra Alias Mandra yang berada di jalan Jelapat menggunakan sepeda motor saya merk Yamaha Mio M3 warna putih. Setelah tiba di rumah Sdr. Candra Alias Mandra lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Candra Alias Mandra "dimana ada orang yang mau menjual tong" lalu dijawab oleh Sdr. Candra Alias Mandra "ada dihilir". Bahwa setelah mendengar perkataan Sdr. Candra Alias Mandra tersebut terdakwa lalu mengajak Sdr. Candra Alias Mandra untuk mendatangi tempat orang tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung berangkat menuju jalan Asmawi Agani, Desa Danau Sadar dan langsung menuju rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam. Sesampainya disana terdakwa bersama Sdr. Candra Alias Mandra tepatnya didepan rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut agak jauh dari rumah saksi Rena Wati Binti Rustam yang mana berjarak \pm 20 Meter. Setelah memarkirkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung berjalan menuju kebelakang rumah milik saksi Rena Wati Binti Rustam. Setelah berada dibelakang rumah tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung naik keatas dapur rumah yang mana saat itu terdakwa naik terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Sdr. Candra Alias Mandra. Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. Candra Alias Mandra berhasil naik keatas atap dapur, terdakwa lalu mengambil gergaji besi dengan Sdr. Candra Alias Mandra dan terdakwa langsung memotong pipa yang tersambung ke tong. Setelah pipa tersebut berhasil dipotong lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra menunggu air yang ada didalam tong habis terkuras;

Bahwa kemudian setelah air yang ada didalam tong habis terkuras kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung mendorong tong air tersebut dan menjatuhkannya ke tanah, setelah Tong tersebut sudah berada ditanah, terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung turun dari atas atap dapur. Setelah turun terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra pergi menuju kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak yang sudah terparkir dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) buah gerobak tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra kembali lagi kerumah saksi Rena Wati Binti Rustam untuk mengambil Tong tersebut dengan cara diangkat dan kemudian dinaikkan keatas Gerobak. Setelah itu terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung membawa Tong tersebut kerumah terdakwa dan menyimpan tong tersebut disebelah rumah terdakwa yang berada di Jalan Jelapat No. 12, Rt 001, Rw. 001, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dan Candra Alias Mandra dapat masuk ke areal rumah milik Saksi Korban Rena Wati Binti Rustam tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra naik atau memanjat keatas dapur rumah milik saksi korban Rena Wati Binti Rustam yang mana saat itu terdakwa naik terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Sdr. Candra Alias Mandra. Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. Candra Alias Mandra berhasil naik keatas atap dapur, terdakwa lalu mengambil gergaji besi dengan Sdr. Candra Alias Mandra dan terdakwa langsung memotong pipa yang tersambung ke tong. Setelah pipa tersebut berhasil dipotong lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra menunggu air yang ada didalam tong habis terkuras;

Bahwa kemudian setelah air yang ada didalam tong habis terkuras kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung mendorong tong air tersebut dan menjatuhkannya ke tanah, setelah Tong tersebut sudah berada ditanah, terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung turun dari atas atap dapur. Setelah turun terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra pergi menuju kerumah terdakwa untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah gerobak yang sudah terparkir dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) buah gerobak tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra kembali lagi kerumah saksi Rena Wati Binti Rustam untuk mengambil Tong tersebut dengan cara diangkat dan kemudian dinaikkan keatas Gerobak. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Candra Alias Mandra langsung membawa Tong tersebut kerumah terdakwa dan menyimpan tong tersebut disebelah rumah terdakwa yang berada di Jalan Jelapat No. 12, Rt 001, Rw. 001, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutannya, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam Pembelaan atau *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tong air warna kuning merk Angsa 1200 liter;

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari saksi Rena Wati Binti Rustam, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rena Wati Binti Rustam.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio M3 warna putih;
- 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio M3 warna putih dan 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan terkait kepemilikan sepeda motor maupun gerobak tersebut. Bahwa selain itu terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah gergaji besi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan agar dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban yakni Rena Wati Binti Rustam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supadriya Alias Andri Bin Wasis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tong air warna kuning merk Angsa 1200 liter;

Dikembalikan kepada Saksi Rena Wati Binti Rustam.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio M3 warna putih;
- 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau;

Dirampas untuk negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi;

Dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Niesya Mutiara Arindra, S.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fridho Tumon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)